



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESAKSIAN ANAK
DALAM PERKARA PIDANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 618/Pid.B/2009.PN.Mks)

Oleh :

**Nugraha Perdana
B 111 05695**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESAKSIAN
ANAK DALAM PERKARA PIDANA**

Oleh :

**NUGRAHA PERDANA
B 111 05695**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
Sarjana dalam bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : Nugraha Perdana
Nomor Induk : B111 05695
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Dalam Perkara Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, April 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 1953 11241979121001



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 1967 10101992022002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : NUGRAHA PERDANA
Nomor Induk : B111 05 695
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Kesaksian Anak dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.618/Pid.b/2009/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar,

Mei 2010



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.
NIP. 196501081990021001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERANGAN ANAK DALAM
PERKARA PIDANA
(Studi Kasus Nomor : 618/Pid. B/2009/PN. MAKASSAR)**

Disusun dan diajukan oleh


NUGRAHA PERDANA

B 111 05 695

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Mei 2010
Yang dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. M. SYUKRI AKUB, S.H., M.H.
Nip. 195311241979121001

Sekretaris



NUR AZISA, S.H., M.H.
Nip. 196710101992022002

**A.n Dekan
Pembantu Dekan I**



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 19650108199002100

ABSTRAK

Nugraha Perdana (B111 05695). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Dalam Perkara Pidana*, dibimbing oleh **M. Syukri Akub** selaku pembimbing I dan **Nur Azisa** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui praktek kesaksian anak dalam perkara pidana .Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menilai kesaksian anak dalam perkara pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar . Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah melalui pendekatan normatif dengan mempergunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian kesaksian anak sebagai alat bukti dalam perkara pidana Nomor : 1065/Pid.B/2009/PN.Mks didasarkan pada keterangan anak sebagai saksi korban sedangkan perkara Nomor: 618/Pid.B /2009/PN.Mks, didasarkan pada keterangan anak sebagai pelaku, meskipun anak memberikan keterangan tanpa sumpah, namun keterangan anak sebagaimana dimaksud dalam perkara di atas dapat menguatkan keyakinan hakim dan dinyatakan keterangannya dapat dipercaya sebagai keterangan yang benar, Oleh karena keterangan yang diberikan oleh anak sebagai saksi korban maupun pelaku bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Disamping itu, penilaian hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHAP, akan tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis anak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menilai kesaksian anak sebagai alat bukti pada praktek peradilan pidana, lebih dominan kepada persoalan komunikasi, dimana anak sebagai saksi korban maupun sebagai pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya yang mengalami trauma dan ketakutan yang berlebihan, yang kemudian berimplikasi terhadap kualitas keterangan yang diberikan oleh anak di muka persidangan. Hal-hal semacam inilah yang akhirnya menimbulkan kendala dalam penuntasan hukum kasus pelecehan seksual/pencabulan pada anak-anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan ku Yesus Kristus, atas segala penyertaannya, bimbingan, berkat – berkatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap keterangan anak dalam perkara pidana Studi Kasus Putusan No. 618/Pid.B/2009/PN.MKS). sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang penulis jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi ilmu Hukum Universitas hasanuddin.

Rampungnya karya tulis ini kupersembahkan untuk Almarumah Ibunda Tercinta Yokebeth Rana, dan Ayahanda tercinta Yulius Ali,, terima kasih atas doa yang tak henti – henti ibu dan bapak panjatkan dan mohon kan kepada Tuhan, serta kasih sayang yang sangat menghangatkan kehidupan penulis yang ku yakin semuanya itu akan menghantarku pada kesuksesan.

Kehadiran karya tulis ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak baik itu dukungan materil dan moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Prof. DR.M. Syukri Akub, S.H, M.H. dan ibu Nur Azisa, S.H, M.H yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga rampungnya penulisan skripsi ini.

Dari relung hati yang paling dalam dihaturkan pula ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof.Dr.dr. Idrus Paturussi atas segala perhatian yang diberikan selama menjadi mahasiswa pada almamater hasanuddin
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H, M.H dan Para Pembantu Dekan atas Segala perhatian dan bimbingannya
3. Para Dosen Penguji, Bapak Prof. Dr. H. Muh. Said Karim S.H, M.H, bapak Syamsuddin Muchtar S.H, M.H dan ibu Haeranah S.H, M.H
4. Para staf administrasi dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banya membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Para Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kedua orang tuaku (alm) Anthon Ruruk,S.H. Dan Martina Butu, SST. Karena berkat dukungan dan doa maka penulis bisa menyelesaikan studinya denga baik.
7. Segenap Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya anak Eksepsi 05 Reso generasi terbaik FH-UH. Semoga kebersamaan ini menjadi kenangan yang terindah yang sulit untuk dilupakan,* sobat –sobat ku tegakkan lah keadilan di muka bumi ini walau itu sesulit yang kita bayangkan*

8. Terima kasih Buat kekasihku yang tercinta Sinta Bandaso yang senantiasa memberikan semangat, support yang begitu besar, serta kasih sayang yang tulus dan doa – doanya.
9. Keluarga besar KKN-PH Posek TALLO, telah banyak suka duka yang dialami yang menjadi pelajaran berharga dalam kebersamaan kita, biarlah kebersamaan ini tetap kita pupuk.
10. Untuk sahabatku anak – anak Snap_on, eras (batu 1) yeyen (batu 3) pepen, ontongk, acca, oka, ewin, iwa, yang senantiasa memberikan bantuan serta dukungan dalam menjalani suatu pergaulan yang positif namun terkadang kita sering ada perbedaan, tetapi dari situlah semuanya menjadi yang terindah buat kita kenang,

Dari hati yang paling dalam teriring ucapan terima kasih dan doa semoga Tuhan Yang Esa selalu memberikan kita kesehatan. Semua kesuksesan yang kuraih ku persembahkan untuk kalian.

Dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih sangat – sangat jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis dengan lapang dada menerima tegur, sapa, dan masukan serta saran agar skripsi ini sampai pada kesempurnaan. Penulis berharap semoga kehadiran skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literatur kajian Ilmu Hukum Pidana.

Makassar, mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Anak	7
B. Tahap penyelesaian Perkara Pidana.....	10
C. Teori Sistim Pembuktian	20
D. Jenis Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian.....	22
E. Keterangan Saksi.....	31
1. Pengunduran Diri Sebagai Saksi.....	32
2. Orang Yang Dibebeaskan dari Kewajiban Sebagai saksi.	34
3. Orang Yang Tidak dapat Menjadi Saksi	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penialain Kesaksian Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.....	40

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam menilai Kesaksian Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini terutama dalam Lalu lintas hukum diperlukan kepastian dalam melakukan hubungan-hubungan atau perbuatan-perbuatan hukum agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam lalu lintas hukum yang makin menglobal dan kompleks ini orang menginginkan adanya kepastian atau jaminan. Agar diperoleh kepastian tentang terjadinya perbuatan hukum, terutama bagi hakim dalam hal terjadinya sengketa, maka diperlukan alat bukti. Siapa saja yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Bahkan diluar pengadilanpun diperlukan alat bukti. Bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya sengketa atau karena tidak lagi ada kepercayaan atau iktikat baik saja tetapi juga sudah menjadi tuntutan hukum akan adanya formalitas dalam "*socialiseringsproces*" ini. Dalam hubungan atau perbuatan hukum tertentu seperti misalnya jual beli, sewa menyewa dan sebagainya disyaratkan agar dibuat secara tertulis, diperlukan adanya alat bukti tentang peristiwa hukum itu.

Dikaji dari perpektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek "*pembuktian*" memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek "*pembuktian*" terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiel. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek "*pembuktian*" dikategorisasikan kedalam hukum pidana materiel karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata dimana aspek "*pembuktian*" ini masuk dalam kategorisasi hukum perdata materiel dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek "*pembuktian*" tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal.

Dikaji secara umum, "*pembuktian*" berasal dari kata "*bukti*" yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon, "*pembuktian*" adalah suatu proses, cara,

perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya siterdakwa dalam sidang pengadilan. Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap "*pembuktian*" adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada dasarnya, aspek "*pembuktian*" ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara Pidana. Dalam tahap penyelidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dilakukannya penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.

Konkretnya, "*pembuktian*" berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonnis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan baik tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (*apel/revisi*).

Proses "*pembuktian*" hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan kputusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, adanya kolerasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiel melalui tahap pembuktian.

Permasalahan lainnya adalah salah satu prinsip dalam KUHAP yang harus ditegakkan, mendahulukan keterangan saksi dari pada terdakwa. Oleh karena mendahulukan keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa kendatipun prinsip ini tidak bersifat mutlak. Persoalannya kemudian, saksi anak (*child witness*) dalam praktek peradilan, sering menghadapi kesulitan, karena terbentur pada patokan standar yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 171 huruf a KUHAP, patokan standar anak yang kompeten menjadi saksi adalah 15 tahun keatas, sehingga korban pidana yang kurang umurnya 15 tahun tidak boleh memberi keterangan dibawah sumpah.

Uraian singkat diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Dalam Perkara Pidana "**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek kesaksian anak dalam perkara pidana?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menilai kesaksian anak dalam perkara pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui;

1. Untuk mengetahui praktek kesaksian anak dalam perkara pidana .
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menilai kesaksian anak dalam perkara pidana.

Kegunaan penelitian ini dimaksudkan agar:

Kegunaan teoritis:

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana dan juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang kesaksian anak sebagai alat bukti dalam praktek peradilan pidana.

2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai kedudukan kesaksian anak sebagai alat bukti dalam praktek peradilan pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait dengan hal tersebut.

Kegunaan praktis

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi dan pemerintah, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkenaan dengan kesaksian anak sebagai alat bukti dalam praktek peradilan pidana.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para akademisi tentang kesaksian anak sebagai alat bukti dalam praktek peradilan pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia akan ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam *Burgelijk Wetboek* (KUHPerdara) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Namun, lain halnya menurut hukum Islam, di mana batasan ini tidak berdasarkan perhitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita. (Wagiati Soetodjo, 2006:25).

Menurut Lilik Mulyadi (2005:3), yang menyatakan bahwa:

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*). Maka dengan bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Dalam konvensi tentang hak-hak anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 menyebutkan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut

undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal. (Agus Riyanto, 2006:66).

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan undang-undang ini ditentukan batas minimal dan maksimal untuk dapat disebut anak. Batas minimal anak adalah berumur 8 (delapan) tahun. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian anak dalam hukum perburuhan, dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1948 mendefenisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun kebawah.

Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagai mana diatur dalam Bab XIV ketentuan Pasal

287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Menurut Gatot Supramono (2000:20), yang menyatakan bahwa:

Batasan umur anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak dibandingkan dengan batasan dalam Pasal 45 KUHP (yang sudah tidak berlaku), tampak dalam Undang-undang Pengadilan Anak batasannya lebih tinggi karena dalam Pasal 45 KUHP hanya membatasi umur sampai sebelum 16 tahun dan tidak ada batasan minimal. Dalam Pasal 45 KUHP juga tidak membatasi tentang sudah atau belum kawin, yang ada pokoknya sebelum umur 16 tahun, tergolong tersangka/terdakwa anak.

Selanjutnya menurut Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian Pasal 153 KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas umur bagi seorang anak kriterianya bervariasi akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Sehingga penulis membatasi pengertian anak dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yaitu di bawah 15 (lima belas) tahun.

B. Tahap Penyelesaian Perkara Pidana

1. Tahap Penyelidikan

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;

3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/Saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP.

Kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan

praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. Hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

3. Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.*

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pelaksanaan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil peyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus seg era dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan penyidik.

4. Tahap Pemeriksaan di Depan Sidang Pengadilan

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang.

Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Surat panggilan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya surat tanda penerimaan. Hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilanjutkan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.

Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan

harus dibatalkan, kemudian setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal keberatan diterima maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Namun apabila keberatan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Terhadap keputusan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Dalam hal perlawanan diterima oleh pengadilan tinggi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, dalam surat penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan memerintahkan agar pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang -undang yang negatif (*negatif wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Disamping itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Setelah pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana dan pembelaan telah diajukan dalam persidangan, maka tiba saatnya majelis hakim memberikan putusan. Putusan majelis hakim diambil dalam suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan suara terbanyak, apabila

mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

5. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera. Dalam hal terpidana diputus hukuman mati oleh pengadilan, maka pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam hal terpidana diputus pidana penjara maka jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.

C. Teori Sistem Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan.

Menurut Andi Hamzah (2001:247), menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) teori atau sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), yakni pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*), yakni berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*), yakni hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
4. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), yakni pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*double en gronslag*) yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.

KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:280), menyatakan bahwa:

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

D. Jenis Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUHAP

Menurut Andi Hamzah (2001:254) yang menyatakan bahwa alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *ned. strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Hanya ada penambahan alat bukti baru yaitu keterangan ahli.

Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Menurut Moch. Faisal Salam (2005:207), menyatakan bahwa:

Adapun penyebutan urutan-urutan alat-alat bukti dimulai dengan keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat-surat petunjuk, dan terakhir adalah keterangan terdakwa, hal ini

menunjukkan betapa pentingnya keterangan saksi dipersidangan pengadilan.

Berikut penulis akan menguraikan satu persatu penjelasan dari alat bukti tersebut diatas dan nilai kekuatan pembuktiannya, yakni:

1. Keterangan Saksi.

Menurut Yahya Harahap (2005:286) yang menyatakan bahwa:

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim,

walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian ditolak juga oleh S.M. Amien (Andi Hamzah, 2001:261), yang menyatakan sebagai berikut:

Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti, bahwa syarat "didengar, dilihat, atau dialami sendiri" tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.

Selanjutnya agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1).

Sementara itu, tentang nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, secara umum disimpulkan oleh M. Yahya Harahap (2005:293), yaitu:

- a. semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai "bukan merupakan alat bukti yang sah". Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap "bukan merupakan alat bukti".
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian; setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, yakni:
 - dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP.
 - Dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

2. Keterangan Ahli.

Menurut Andi Hamzah (2001:268), menyatakan bahwa:

Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP memberikan definisi apa yang disebut keterangan ahli yaitu: "keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Moch. Faisal Salam (2005:209), menyatakan bahwa

Keterangan para ahli dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu:

1. Dalam bentuk tertulis.
2. Dalam bentuk lisan dimana keterangan itu diberikan oleh ahli yang bersangkutan didepan sidang pengadilan.

Keterangan seorang ahli harus merupakan pendapat atau konklusi yang didasarkan atas keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal yang berhubungan dengan pemeriksaan suatu perkara yang diperiksa oleh suatu pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:299), menyatakan bahwa:

Apa yang dapat diambil dari Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHP, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah:

- a. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai "keahlian khusus" tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, yaitu:

- b. Mempunyai nilai pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*, artinya didalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
- c. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. (M. Yahya Harahap, 2005:304-305).

3. Surat.

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian Pasal tersebut merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Moch. Faisal Salam (2005:210), menyatakan bahwa terdapat berbagai macam surat, yaitu:

1. Surat autentik (akta otentik) ialah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, dimana isi surat itu berkuasa untuk membuatnya dan berkuasa pula ditempat dimana surat itu dibuat.
2. Surat di bawah tangan ialah akte-akte yang dibuat di bawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, daftar-daftar yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.
3. Surat biasa ialah semua surat yang memberikan bukti dimana isinya ada hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan, misalnya surat yang dibuat oleh seseorang ketika yang bersangkutan akan melakukan bunuh diri.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:309), menyatakan bahwa:

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi:

- a. Ditinjau dari segi formal, yakni: alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai "pembuktian formal yang sempurna", dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.
 - Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya.
 - Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituturkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain.
 - Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.
- b. Ditinjau dari segi materil, yaitu semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim bebas untuk meniali kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya.

4. Petunjuk.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi defenisi petunjuk sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.

Hanya dari ketiga alat bukti tersebut, bukti petunjuk dapat diolah.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:312), menyatakan bahwa peringatan Pasal 188 KUHAP mesti benar-benar dipedomani hakim.

Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.

5. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa di dalam persidangan yang dinyatakan dimuka hakim, merupakan keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. Kalau keterangan terdakwa akan dijadikan alat bukti, maka ia harus diiringi oleh alat bukti yang lain. (Moch. Faisal Salam, 2005:212).

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:320), menyatakan bahwa untuk menentukan sejauhmana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, yaitu:

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

- b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Lebih jauh dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri, artinya apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Menurut Andi Hamzah (2001:273), menyatakan bahwa:

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- Mengaku ia bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting* Ned. Sv. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

Oleh M. Yahya Harahap (2005:332), menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas; hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa.
2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian; asas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan

yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim; disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

E. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan bahwa "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan" manafsirkan kalimat tersebut secara *a contrario* berarti ada orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi.

Secara umum di tentukan dalam KUHAP bahwa orang yang ditetapkan sebagai saksi dalam suatu perkara pidana di bebani kewajiban hukum dan tidak semua orang dapat dijadikan saksi melainkan terdapat pengecualian dari kewajiban menjadi saksi sebagai suatu hal yang bersifat khusus. Alasan pengecualian tersebut didasarkan pada hubungan kekeluargaan, jabatan dan ketidakmampuan seorang untuk bertindak menjadi saksi, seperti anak dibawah umur dan orang sakit jiwa.

Pengecualian dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi sudah merupakan asas hukum

yang berlaku universal. Dalam bahasa Inggris hal ini disebut *no rule without exception*.

M. Yahya Harahap (2005:708) mengelompokkan pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajiban menjadi saksi dengan melakukan peninjauan dari segi sifat yakni :

- Orang yang "dapat mengundurkan diri"
- Mereka yang "dapat meminta dibebaskan"
- Mereka yang "dilarang" menjadi saksi tetapi dapat didengar keterangannya tanpa sumpah.

1. Pengunduran Diri Sebagai Saksi.

Kualifikasi orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP.

Pasal 168 KUHAP menggariskan secara limitatif sebagai berikut :

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Terkait dengan Pasal 168 KUHAP, maka Pasal 169 KUHAP lebih lanjut menentukan :

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.

- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pada dasarnya saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa "tidak dapat didengar keterangannya", namun hal ini tidak berlaku mutlak sepanjang pihak keluarga dimaksud ingin memberikan keterangannya, baik dibawah sumpah yang berarti terdakwa dan penuntut umum menyetujuinya secara tegas maupun keterangan tanpa di bawah sumpah. Para sisi lain saksi dalam kategori ini dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi, jika ia menghendakinya.

Terdapat perbedaan istilah sehubungan dengan golongan yang dimaksud Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP. Prodjohamidjojo (M. Yahya Harahap 2005:708) menggolongkan/ memasukkannya menjadi saksi secara relatif dan menurut M. Yahya Harahap (2005:708) menyatakan pelarangan kelompok ini untuk menjadi saksi, sifatnya tidak mutlak. Tetapi lebih tepat disebut bersifat bersifat fakultatif.

Penulis sependapat dengan golongan yang menyatakan saksi tersebut sebagai saksi yang bersifat relatif, karena ketentuan tersebut memberikan kebebasan subjektif (saksi) untuk menghendaki atau tidak menghendaki menjadi saksi.

Dalam Pasal 169 KUHAP terdapat kalimat yang masih perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, sedangkan dalam penjelasan

Pasal 168 KUHP dikatakan cukup jelas. Kalimat tersebut yakni keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

M. Yahya Harahap (2005:709) mengungkapkan bahwa dalam praktek pradilan, sering kita jumpai dalam putusan maupun dalam berita acara persidangan yang menerangkan seseorang didengar keterangannya disidang pengadilan tanpa sumpah. Namun berita acara dan putusan itu sendiri tidak menjelaskan, kenapa orang tersebut diperiksa tanpa sumpah. Menurut penulis, putusan dan berita acara persidangan tersebut seharusnya memuat tentang alasan seseorang tidak disumpah, karena hal ini menyangkut tentang nilai kekuatan pembuktian suatu keterangan dimuka persidangan.

2. Orang Yang Dibebeaskan Dari Kewajiban Sebagai Saksi.

Kualifikasi orang yang dapat meminta di bebaskan menjadi saksi diatur dalam Pasal 170 KUHP. Secara limitatif Pasal 170 KUHP menentukan :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Prodjohamidjojo (1998:128) menggolongkan orang yang boleh mengundurkan diri dari kesaksian karena mereka memiliki

hak ingkar atau *verschoningsrecht* atas pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya.

Tidak semua orang yang karena alasan pekerjaan atau jabatannya dapat begitu saja mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi. Untuk itu Pasal 170 KUHAP memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Ayat (1) Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Andi Hamzah, (1985:239) memberikan contoh yang dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHAP :

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah pastor agama katolik Roma. Ini berhubung dengan kerahasiaan orang-orang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut.

Lebih lanjut Andi Hamzah (1985:239) menyatakan kekecualian menjadi saksi sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHAP merupakan kekecualian relatif.

Untuk menentukan sah atau setidaknya seorang saksi memberikan alasan pengunduran dirinya adalah merupakan wewenang hakim yang didasarkan pada penjelasan Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHAP. Namun jika saksi bersedia memberikan

keterangannya, maka hakim dapat memeriksa keterangan saksi tersebut.

Kalau kita menecermati perundang-undangan lain seperti dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, berbunyi :

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa seorang advokat dapat dikategoriakan sebagai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena pekerjaannya yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Orang Yang Tidak Dapat Menjadi Saksi.

Kualifikasi orang yang dilarang diperiksa sebagai saksi diatur dalam Pasal 171 KUHAP yang menentukan (Soeradibroto, (Andi Hamzah (1985:279)) :

Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangannya tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat,

mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Berdasarkan penjelasan Pasal 171 KUHP, keterangan yang diberikan hanya sebagai petunjuk saja. Petunjuk dapat dikategorisasikan sebagai salah satu alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 huruf di KUHP yang diuraikan lebih lanjut pada Pasal 188 KUHP :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa

Dengan demikian kesaksian yang diberikan oleh kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 171 KUHP, bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi melainkan termasuk dalam alat bukti petunjuk.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar berlokasi pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya Kota Makassar sebagai lokasi penelitian adalah Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di kawasan timur Indonesia yang tentunya memiliki persoalan hukum yang kompleks, dimana perkara pidana mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa, Buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, laporan, media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif

dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka (*open interview*) pada pihak-pihak yang terkait, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu :

1. Data Primer yaitu diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara kualitatif , dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Penilaian Kesaksian Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana**

Kasus kejahatan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual tidak surut oleh perkembangan zaman, kemajuan berfikir, semerbak kegiatan religiusitas dan jargon-jargon moral. Secara umum yang dimaksud pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.

Di Indonesia, kasus-kasus yang menyangkut kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi namun juga terjadi di lingkungan keluarga. Namun yang dilaporkan kepada pihak berwajib atau diekspose oleh media massa masih sedikit, namun hal itu tidaklah berarti bahwa pelecehan

seksual yang dialami oleh pekerja atau pegawai perusahaan di Indonesia lebih sedikit jika dibandingkan dengan di negara-negara lain. Permasalahannya adalah bahwa para pekerja kita masih enggan melaporkan hal tersebut dengan berbagai alasan, termasuk adanya mitos yang mengatakan bahwa pelecehan seksual merupakan sesuatu yang biasa terjadi di kantor dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Sepanjang tahun 2009, Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK) Jakarta melakukan pendampingan hukum terhadap 24 (dua puluh empat) kasus kekerasan seksual, dengan perincian 4 (empat) kasus pelecehan seksual, 4 (empat) kasus pencabulan, 15 (lima belas) kasus perkosaan, dan 1 (satu) kasus percobaan perkosaan. Kasus kekerasan seksual yang sampai kepada putusan di Pengadilan Negeri ada 4 (empat) kasus yaitu 2 (dua) di Bekasi dan 1 (satu) di Depok serta 1 (satu) kasus di Jakarta Utara. Sedangkan dari hasil analisa berita LBH Apik Jakarta (Kompas, Pos Kota, Warta Kota) menemukan sebanyak 200 (dua ratus) kasus, dari jumlah tersebut sekitar 80 persennya dilakukan oleh orang yang dikenal baik korban, yaitu orang tua, kakak, adik, kakek, paman, tetangga, teman main, pacar, majikan, dukun, guru, guru ngaji, tukang ojek yang telah menjadi langganan. Dan hanya sekitar 18 (delapan belas) kasus atau 20 persennya dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak dikenal oleh korban. Untuk kasus *Incest* (masih ada hubungan sedarah) pada tahun ini masih terjadi bahkan jumlahnya relatif besar, yaitu sebanyak 26 (dua

puluh enam) kasus. (www.portalhukum.com). Dan untuk kota Makassar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sekita 655 perkara yang anak selaku korban kejahatan disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar (PN Makassar 2010).

Tidak sulit untuk menjumpai berita-berita pelecehan seksual maupun perkosaan dengan korban anak-anak, pada lembaran surat kabar maupun media elektronik. Efeknya, kecemasan menghantui para orang tua, lantaran takut hal buruk itu terjadi kepada anak-anak mereka. Ancaman pun membayangi anak-anak, terutama bagi yang aktif dengan kegiatan di luar rumah. Lalu, langkah hukum dan pengamanan macam apa yang bisa dilakukan agar si kecil terhindar dari "serangan" tak wajar tersebut. Bagaimanapun, bagi setiap orang tua, anak adalah harapan, dan mereka berhak mendapat kesempatan untuk mereguk masa kecil dan kebahagiaannya.

Menurut Nita Saptasukma, Krimonolog, menyatakan bahwa: "sesungguhnya perkosaan yang menimpa anak-anak jauh lebih banyak dibanding yang mengemuka lewat media. Penyebabnya ada dua, yakni kekerasan seksual masih dianggap aib, sehingga korban tak merasa jadi korban yang butuh bantuan. Alasan lain, korban enggan berurusan dengan pihak berwenang. Ada sikap apriori di sini, bahwa korban takkan mendapatkan bantuan, melainkan malah terkena tekanan dan perlakuan tidak simpatik dari para penegak hukum. Maka, tak perlu heran bila kasus kekerasan seksual, biasanya

baru terungkap dalam waktu yang cukup lama. Ada yang baru ketahuan satu tahun kemudian, sesudah ada anak lain yang jadi korban. Ini bisa terjadi bila anak diancam pelaku. Ironisnya pelaku pelecehan seksual kini banyak memilih anak-anak. Oleh karena di duga kuat, anak yang belum mengerti penuh tentang seks mudah sekali dibujuk, bahkan cukup diiming-imingi makanan kecil atau uang jajan sekadarnya". (www.hukumonline.com).

Dapat di mengerti bahwa menjadi korban pelecehan seksual merupakan derita yang luar biasa bagi seorang wanita. Proses peradilan pidana yang rumit akan sulit untuk dapat dikatakan membantu si korban. Penderitaan si korban ditambah lagi misalnya dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan adanya tindakan si korban untuk melaporkan tindak pidana dan pengajuan perkara oleh jaksa ke pengadilan, maka tidak dapat tidak privasi si korban akan diekspose di dalam sidang. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan si korban di depan sidang pengadilan. Tentunya hal ini tidak dapat dielakkan dalam proses pembuktian perkara.

Selain itu perangkat hukum kita yang mengatur hal tersebut secara khusus dan rinci juga belum maksimal. Selama ini pelaku hanya bisa dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP: 1) pencabulan (pasal 289-296); 2) penghubungan pencabulan (pasal 295-298 dan pasal 506); persetubuhan dengan wanita dibawah umur

(pasal 286-288). Padahal dalam kenyataan, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual mungkin belum masuk dalam kategori yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku mengenai perlindungan hukum pada perempuan terhadap pelecehan seksual/pemeriksaan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Walaupun pemeriksaan memang ditentukan sebagai tindakan pidana dan ada sanksi hukumnya, tetapi ketentuan yang mengharuskan adanya "bukti" mempersulit seorang perempuan untuk menyeret pelakunya ke pengadilan, karena biasanya tidak ada saksi saat pelecehan/pemeriksaan terjadi dan membuktikan pelecehan seksual/pemeriksaan melalui *visum et repertum* dokter belum tentu berhasil bilamana peristiwa sudah lama terjadi. Lagipula memaksa isteri untuk berhubungan badan belum diakui sebagai "pemeriksaan" (*marital rape*) menurut hukum. Dengan demikian KUHP belum sepenuhnya menampung kepentingan perempuan atas perlindungan terhadap kekerasan seksual karena peraturan-peraturan tersebut tidak memadai dan tepat guna.

Jika kita membandingkan dengan aturan hukum tentang pelecehan seksual di Negara Amerika yang termaktub dalam *Title VII of the Federal Civil Rights Act tahun 1964* yang telah diamandemen oleh kongres pada tahun 1991, maka kita dapat melihat betapa hukum disana telah mengatur secara rinci tentang apa yang dimaksud

dengan pelecehan seksual berikut sanksi hukum yang berlaku bagi para pelakunya. Dengan aturan hukum yang jelas dan rinci tersebut maka akan sangat memudahkan korban untuk melaporkan hal-hal apa saja yang dianggap sebagai pelecehan seksual. (Artidjo Alkotsar, 1997:32).

Sebagai perbandingan, berikut penulis akan mengemukakan jumlah kasus terhadap anak yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar , yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah Kasus Yang Korbannya Anak yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2006- 2009

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2006	160
2	2007	145
3	2009	173
4	2009	187
Total		655

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar, diolah oleh penulis.

Sementara itu, untuk kasus perkosaan terhadap anak dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2: Jumlah Kasus Pemerkosaan terhadap Anak yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2006- 2009

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2003	5
2	2004	5
3	2005'	6
4	2006	8
Total		24

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar, diolah oleh penulis.

Jika dibandingkan data pada tabel 1 dan tabel 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa frekuensi tindak pidana pelecehan seksual/pencabulan terhadap anak sangat dominan jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kasus perkosaan di kota Makassar. Untuk itu, pemahaman tentang pelecehan seksual sudah seharusnya diatur secara rinci. Hal ini amat berguna sebagai bahan pembuktian di pengadilan jika ada korban yang melaporkan. Oleh karena kekerasan, pelecehan seksual/pemerkosaan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dilakukan oleh individu-individu namun juga bisa dilakukan oleh negara (birokrasi). Kekerasan yang dilakukan negara misalnya pembuatan kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan, hak-hak perempuan dan anak tidak dipenuhi, pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak, dalam proses peradilan perempuan mendapatkan diskriminasi, dan lain sebagainya. Idealnya

perlindungan saksi memberikan rasa aman, nyaman dan bebas kepada perempuan dan anak yang memberikan keterangan dalam setiap proses pemeriksaan tindak pidana tentang apa yang ia dengar, lihat dan dialami sendiri.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi diurutan pertama di atas alat bukti lainnya. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun peradilan yang lain. Pengalaman empirik di Indonesia bahwa perlindungan saksi dan korban adalah penting. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai. Terutama jaminan terhadap hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Permasalahan saksi anak (*child witness*) dalam praktek peradilan sering menghadapi kesulitan, karena terbentur pada patokan standar yang ditentukan undang-undang. Menurut Pasal 171 huruf a KUHP, patokan standar anak yang kompeten menjadi saksi adalah 15 (lima belas) tahun keatas, sehingga korban tindak pidana yang kurang

umurnya 15 tahun tidak boleh memberi keterangan di bawah sumpah. Padahal terkadang keterangan anak tersebut sangat relevan dan menentukan, karena dia sendiri korban dari kejahatan. Sedang saksi lain, tidak memenuhi syarat materiil, karena keterangan mereka hanya berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Oleh karena itu, untuk melihat posisi saksi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagai perbandingan ada baiknya dikemukakan gambaran munculnya prinsip baru mengenai kedudukan saksi anak, dikaitkan dengan uraian ringkas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Inggris. Hal ini dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2005:202-203), yang intinya dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Jika anak dibawah umur tidak dibenarkan menjadi saksi dalam kasus pelecehan seksual/pemeriksaan, sedang dia menjadi korban langsung atau kejahatan dimaksud, berarti:
 1. Anak-anak tidak mendapat perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.
 2. Berdasar kemanusiaan, wajar memperkenankan anak menjadi saksi, karena anak sama halnya dengan orang dewasa, artinya sama-sama dipercaya untuk menjadi saksi.

- b. Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan simpulan yaitu:
1. Anak kecil tidak suka berbohong tentang perkosaan yang dialaminya;
 2. Terutama dalam perlakuan pelecehan seksual, anak tidak mampu membuat cerita atau mencipta rekayasa atau keterangan yang tidak benar karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang seluk-beluk seks.

Berdasarkan pandangan dan argumentasi yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, jika keterangan anak tersedia atau terpakai (*available*) sebagai bukti, dia mesti diperiksa (*in general if a child's witness is available it should be heard*).
2. Anak tidak boleh dilarang dan dikesampingkan menjadi saksi, terutama dalam kasus pelecehan seksual/pemeriksaan apabila dia sendiri yang menajadi korban atas kejahatan-kejahatan dimaksud.

Dalam *Children Act*. 1989 di Inggris, kedudukan anak sebagai saksi, dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Umur anak minimum 8 (delapan) tahun, kompeten menjadi saksi.
- b. Meskipun memberi keterangan tanpa sumpah, namun keterangannya dianggap sebagai alat bukti (*evidence*), dan

- c. Dianggap dan dinyatakan keterangannya dapat dipercaya (reliable) sebagai keterangan yang benar.
- d. Agar dapat menjadi saksi:
 - Menurut pengamatan hakim, anak tersebut memiliki pengertian tentang: kewajiban umum sosial untuk mengatakan yang benar (*general social duty to tell the truth*).
 - Sehubungan dengan itu, hakim cukup memperingatkan si anak untuk mengatakan dan menerangkan yang benar.

Berikut penulis akan mengemukakan contoh kasus kesaksian anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1065/Pid.B/2009/PN.Mks. yaitu sebagai berikut:

Posisi Kasus:

Putusan tersebut dijatuhkan dalam perkara yang duduk perkaranya sebagai berikut:

"Terdakwa yang bernama Ilham Massae pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2008, bertempat di rumah lelaki Halik (ayah korban) Jln. Gusung Ria Lorong IV No. 13 Makassar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh

terdakwa terhadap Hardiyanti (saksi korban), yang masih berusia "8 (delapan) tahun". Terdakwa di pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak".

Saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan:

1. Saksi Hardiyanti (saksi korban), Umur 8 (delapan) tahun.
2. Saksi Supriyanto (paman korban), Umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Saksi Sunarti (ibu korban), Umur 24 (dua puluh empat) tahun.
4. Saksi Halik (ayah korban), Umur 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Berdasarkan pemeriksaan di Persidangan maka pertimbangan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

a. Unsur setiap orang:

- bahwa pengertian unsur setiap orang dimaksudkan semua orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan dan olehnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara hukum;
- bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa (Ilham Massae), dimana ia baik secara fisik maupun psykhis dan dapat dipandang sebagai subjek hukum dan dipersidangan ia telah mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan tidak baik serta mampu membedakan baik buruknya perbuatan tersebut, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat mempertanggungjawabkan secara hukum maka unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

- bahwa dalam unsur tersebut dapat bersifat alternatif dalam artian bahwa diantara beberapa kemungkinan perbuatan

yang dapat dilakukan terdakwa, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja terhadap perbuatan cabul dimaksud;

- bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan sengaja apabila perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh si pelaku atau diinsyafi olehnya atas perbuatan tersebut termasuk akibat perbuatan itu sendiri atau kemungkinan akibat dari perbuatan tersebut;
- bahwa di dalam uraian dakwaan terdakwa di dakwa melakukan suatu tindak pidana dengan kekerasan terhadap saksi korban Hardiyanti sehingga ia terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban dengan cara menarik korban dengan paksa ke dalam kamar tidur orang tua saksi korban dan mendudukkan korban di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka paksa celana korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan/menggosok-gosokkan atau menempelkan kemaluannya pada bibir kemaluan korban;
- bahwa dari unsur dakwaan tersebut "jika dihubungkan dengan keterangan saksi korban" yang dengan lancar memberikan keterangan tanpa ada keraguan sekalipun korban tersebut baru berumur 8 (delapan) tahun ia memberikan keterangan di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2008 sekitar jam 18.00

WITA bertempat di rumah saksi, terdakwa datang dan ketika itu juga terdakwa menarik korban ke dalam kamar dan mendudukkan di atas tempat tidur lalu disuruh buka celana dalam;

- bahwa dari "keterangan saksi korban" juga menerangkan bahwa benar saat itu ia sendiri di rumah dan oleh karena korban tidak mau membuka cela dalam sehingga terdakwa sendiri yang membuka dengan paksa dan memasukkan/menggosok-gosokkan kemaluannya pada kemaluan korban;
- bahwa dari "keterangan saksi korban" juga menerangkan bahwa terdakwa sebelum meninggalkan kamar ia sempat mengancam korban akan dibunuh jika peristiwa tersebut diceritakan pada orang lain.
- bahwa atas "keterangan saksi korban" tersebut terdakwa dipersidangan telah menyangkal melakukan perbuatan, namun ia mengakui kalau benar ia datang di rumah korban pada saat itu dan hal tersebut telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi Supriyanto (Usia 10 Tahun) bahwa benar terdakwa saat ia datang berada dalam rumah korban duduk bersama saksi korban;
- bahwa dari "keterangan saksi korban" Hardiyanti tersebut telah pula didukung oleh keterangan orang tuanya bahwa

benar telah ditemukan bercak putih pada celana dalam saksi korban, sehingga dari keterangan saksi korban tersebut "telah saling bersesuaian" sekalipun oleh terdakwa dipersidangan telah menyangkal namun dalam berita acara penyidik terdakwa telah mengakui perbuatannya yang juga "telah bersesuaian dengan keterangan saksi korban" di depan persidangan.

- bahwa dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan "berkeyakinan" bahwa apa yang telah diuraikan dalam dakwaan penuntut umum sebagaimana termuat dalam unsur Pasal ke-2 Pasal dakwaan pertama telah memenuhi semua unsur perbuatan terdakwa, dan sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada diri terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Vonis Hakim:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Massae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;

3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa di tahan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan pada diri terdakwa majelis hakim mengacu kepada keterangan saksi korban Hardiyanti yang masih berusia 8 (delapan) tahun, yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan keterangan orang tuanya, sekalipun terdakwa di depan persidangan menyangkal keterangan saksi korban dimaksud. Artinya, meskipun memberikan keterangan tanpa sumpah, dimana keterangan saksi korban hanya dijadikan sebagai alat bukti petunjuk namun keterangan anak sebagaimana dimaksud di atas dapat menguatkan keyakinan hakim dan dinyatakan keterangannya dapat dipercaya sebagai keterangan yang benar. Oleh karena keterangan yang diberikan oleh anak sebagai saksi korban bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya.

Pandangan diatas juga dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 618/Pid.B/2009/PN.Mks., yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : **Saksi SUBA bin DG.KUBA, saksi TIB bin**

LIGA dan saksi ZAINAL ABIDIN bin DG.GEWA sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;

- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Federal ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti yang ada sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta Terdakwa

dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih berkeinginan melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) KE 3 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SYAHRIR bin DG.SITABA alias APPELE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda Federal , dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara masing sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Dari pertimbangan hakim diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, yakni:

- Dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP.
- Dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Oleh Nurdiatmi, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (wawancara Maret 2010), yang menyatakan bahwa: "pada prinsipnya dasar hukum yang dijadikan oleh hakim dalam menilai kesaksian anak sebagai alat bukti dalam praktek peradilan pidana mengacu kepada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa " yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi atau pelaku tindak pidana ". Disamping itu juga mengacu kepada ketentuan Pasal 171 KUHAP".

Lebih jauh dikatakan oleh beliau bahwa "beberapa pengalaman pemeriksaan di persidangan, bagi saksi korban kekerasan seksual ataupun anak selaku pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur biasanya selalu didampingi oleh orang tua/walinya atau orang tua asuhnya, dan Hakim akan mendengar keterangan korban secara kekeluargaan di ruang terpisah, karena baik berdasarkan Undang-undang maupun secara kejiwaan anak tidak dibenarkan di dengar keterangannya sebagai saksi di persidangan. Bagi saksi korban kekerasan seksual dewasa tidak pula ada larangan bila akan didampingi oleh seorang Pendamping karena fungsi pendamping di persidangan khusus hanya

untuk mendampingi saja, agar saksi korban lebih terjamin rasa aman dan tenteram dari segi kejiwaannya".

Selanjutnya, Indra Cahya, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (wawancara Maret 2010), mengatakan bahwa: "pada umumnya pertimbangan hakim dalam menilai kesaksian anak yang menjadi korban pelecehan seksual ataupun sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya didasarkan pada KUHAP, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dari si anak yang menjadi saksi korban maupun pelaku, dimana untuk tidak dilupakan bagi seorang perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual telah mengalami kegoncangan jiwa dan tekanan batin yang amat sangat dan trauma yang memerlukan kesembuhan dalam waktu yang lama".

Pandangan diatas juga dikatakan oleh Artidjo Alkostar (1997:51), yang menyatakan bahwa "penderitaan anak yang menjadi korban pelecehan seksual/pencabulan kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini adalah saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak dimanusiakan, dia hanya merupakan saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dijadikan barang bukti guna mendapatkan *visum et repertum* untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa kejahatan seksual tersebut benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Artinya pihak korban yang sudah tersiksa secara psikologis

masih harus dihadapkan dengan suasana yang kurang mendukung secara fisik maupun psikologisnya".

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian anak sebagai alat bukti (saksi korban) merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembuktian suatu perkara, khususnya pada kasus-kasus pelecehan seksual/pencabulan, dimana anak tersebut menjadi korban. Namun demikian, dalam proses pembuktian tersebut hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP, akan tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis dari anak yang menjadi korban pelecehan/pencabulan tersebut. Hemat penulis, hal ini sangat penting oleh karena secara umum anak yang menjadi korban akan mengalami stress yang langsung terjadi seperti kesakitan saecara fisik, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Ironisnya kemudian, terkadang anak juga mengalami stress yang berkepanjangan diantaranya gejala psikologis tertentu yang dirasakan anak yang menjadi korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan adanya rasa tidak percaya diri dan menutup diri dari pergaulan dilingkungan sekitarnya.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Hakim dalam Menilai Kesaksian Anak sebagai Alat Bukti pada Praktek Peradilan Pidana.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menilai kesaksian anak sebagai alat bukti, Oleh Nurdiatmi, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal Maret 2010).

menyatakan bahwa: "terkadang dalam proses pemeriksaan di persidangan, anak yang berkedudukan sebagai saksi korban maupun sebagai terdakwa sangat susah diajak berkomunikasi dengan baik, oleh karena pada umumnya anak sangat polos dalam memberikan keterangan, sehingga keterangan yang diberikan terkesan apa adanya. Maka dari itu, hakim harus benar-benar teliti dan cermat untuk menangkap maksud dari keterangan anak sebagai saksi korban".

Hemat penulis, hal tersebut diatas sangat mungkin terjadi. Oleh karena akibat dari adanya derita psikologis dalam diri korban pelecehan/pencabulan. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis. Implikasinya maka jiwa si anak menjadi labil, sehingga menceritakan secara detail tentang urutan kejadian yang dialami merupakan beban yang amat berat bagi anak yang didudukkan sebagai saksi korban maupun sebagai pelaku.

Pandangan diatas juga dikemukakan oleh Indra Cahya, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal Maret 2010), menyatakan bahwa: "terkadang anak yang menjadi saksi korban dalam memberikan keterangannya di muka persidangan terlihat seperti orang yang sangat kesepian dan terasing, mengalami depresi, kekhawatiran yang berlebihan dan cenderung menarik diri dari lingkungannya, sulit bersosialisasi dengan orang lain dan sulit berkonsentrasi. Hal ini menjadi kendala bagi hakim dalam proses penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh anak tersebut. Padahal pada saat memberikan

keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa*.

Lebih jauh dikatakan oleh beliau bahwa "memang, kini sudah ada Peradilan Anak, yang menyediakan ruang pengadilan khusus dengan suasana lebih ramah, plus hakim yang amat paham psikologi anak. Dengan demikian, anak akan terhindar dari rasa ketakutan dan tekanan mental. Tapi, umumnya, peradilan ini hanya melayani tersangka yang masih anak-anak. Sedangkan untuk korban perkosaan (saksi korban) anak dengan pelaku orang dewasa, akan tetap menggunakan proses peradilan umum biasa (umum)".

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menilai kesaksian anak sebagai alat bukti lebih dominan kepada persoalan komunikasi, dimana anak sebagai saksi korban dalam memberikan keterangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya yang mengalami trauma dan ketakutan yang berlebihan, yang kemudian berimplikasi terhadap kualitas keterangan yang diberikan oleh anak di muka persidangan. Hal-hal semacam inilah yang akhirnya menimbulkan kendala dalam penuntasan hukum kasus pelecehan seksual/pencabulan pada anak-anak. Selain itu pemerintah juga tidak memiliki kebijakan untuk melindungi korban-korban pelecehan seksual/pencabulan terutama di kalangan anak-anak. Misalnya saja

sulitnya korban pelecehan seksual/pencabulan apalagi kalau sampai hamil untuk meneruskan studinya di tingkat dasar dan menengah. Sehingga korban pelecehan seksual/pencabulan seringkali diperlakukan tidak manusiawi bahkan dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan seksual tersebut. Kemunculan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi secercah cahaya di dalam kegelapan, semoga Undang-undang tersebut mampu memberi payung hukum dalam system peradilan pidana yang memperhadapkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Hemat penulis sebaiknya dalam proses perlindungan terhadap saksi korban dalam hal ini adalah anak, maka dibuat sistem rujukan baru dan atau memperbaiki sistem rujukan yang sudah ada untuk dapat digunakan secara seragam di semua institusi penegak hukum, pendamping hukum, dan pekerja sosial guna menangani anak-anak korban kejahatan seksual. Ditambah dengan membuat standar penanganan perawatan bagi anak korban kejahatan seksual di setiap instansi pemulihan yang meliputi kualitas pelayanan dan fasilitas misalnya pendampingan psikologis, program rehabilitasi dan pemulihan, membantu anak untuk bertemu dengan orang tua/walinya, dan ketersediaan pendamping hukum; serta membuat *guidelines* untuk pelatihan para pekerja sosial yang mendampingi anak korban kejahatan seksual. Sehingga anak yang menjadi saksi korban secara psikologis akan merasa

mendapatkan perlindungan, sehingga anak sebagai saksi korban dalam memberikan keterangannya tidak dihindangi dengan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan.

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi korban dapat dilakukan antara lain melalui: (a) perlindungan terhadap korban sebagai saksi, dengan peraturan perlindungan saksi dan larangan untuk mempublikasi identitas korban/saksi; (b) menyediakan "*guidance centers*" dan "*shelters*" untuk para korban; (c) erat kaitan dengan di atas adalah memberikan bantuan dana untuk pengobatan, rehabilitasi, dan juga melakukan gugatan kepada pelaku (*litigation expenses*); (d) mempersiapkan tenaga-tenaga yang ahli (*expert*) dalam menangani kasus, sejak dari pengaduan, rehabilitasi sampai ke pengadilan; dan (e) mempermudah pengaduan sehubungan dengan kasus-kasus pelecehan seksual/pencabulan yang korbannya adalah anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian kesaksian anak sebagai alat bukti dalam perkara pidana Nomor : 1065/Pid.B/2009/PN.Mks didasarkan pada keterangan anak sebagai saksi korban sedangkan perkara Nomor: 618/Pid.B /2009/PN.Mks, didasarkan pada keterangan anak sebagai pelaku, meskipun anak memberikan keterangan tanpa sumpah, namun keterangan anak sebagaimana dimaksud dalam perkara di atas dapat menguatkan keyakinan hakim dan dinyatakan keterangannya dapat dipercaya sebagai keterangan yang benar, Oleh karena keterangan yang diberikan oleh anak sebagai saksi korban maupun pelaku bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Disamping itu, penilaian hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHP, akan tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis anak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.
2. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menilai kesaksian anak sebagai alat bukti pada praktek peradilan pidana, lebih dominan kepada persoalan komunikasi, dimana anak sebagai

saksi korban maupun sebagai pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya yang mengalami trauma dan ketakutan yang berlebihan, yang kemudian berimplikasi terhadap kualitas keterangan yang diberikan oleh anak di muka persidangan. Hal-hal semacam inilah yang akhirnya menimbulkan kendala dalam penuntasan hukum kasus pelecehan seksual/pencabulan pada anak-anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya hakim dalam menilai kesaksian anak harus lebih dulu memahami kondisi anak, baik secara fisik maupun kondisi psikologis anak yang diajukan sebagai saksi korban maupun sebagai pelaku. Hal ini sangat penting agar supaya hakim lebih objektif dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.
2. Sebaiknya dalam proses perlindungan terhadap saksi korban dalam hal ini adalah anak, maka dibuat sistem rujukan baru dan atau memperbaiki sistem rujukan yang sudah ada untuk dapat digunakan secara seragam di semua institusi penegak hukum, pendamping hukum, guna menangani anak-anak korban kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Agus Riyanto. 2006. *Keadilan Untuk Anak: Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, UNICEF.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artidjo Alkostar. 1997. *Hukum, Gender dan Gugatan Wanita Terhadap Undang-Undang*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Mardzuki (ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana; Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Iwan Abdullah dkk. 2001. *Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____. 2006. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, Tarawang, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia; Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.

- Masruchin Ruba'I, 1999. *Pembaruan Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan*, dalam Jurnal Arena Hukum No. 9. www.elsam.or.id
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Supanto. 1999. *Kebijakan Hukuman Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, PPK- UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Website:

- <http://www.portalhukum.com>
- <http://www.hukumonline.com>